



SALINAN



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN  
REPRODUKSI REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, maka substansi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor Nomor 88/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat di DIY yang mempunyai kegiatan dalam bidang kesehatan reproduksi.



6. Sektor Terkait adalah Unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, LSM, Swasta, Pemangku Kepentingan, Masyarakat termasuk orang tua yang memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melakukan edukasi dan informasi mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja
7. Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat KRR adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi, komponen dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental dan sosial.
8. Remaja adalah penduduk usia 10 – 24 (sepuluh sampai dengan dua puluh empat) tahun yang belum menikah.
9. Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah Remaja yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan KRR adalah seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan untuk menjamin hak dan melindungi Remaja dari risiko reproduksi dan memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan reproduksi secara sehat dan bertanggung jawab.
11. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat Pendidikan KRR adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap positif, perilaku sehat dan bertanggungjawab, kecakapan hidup dan penghargaan atas hak Remaja dalam lingkup Kesehatan Reproduksi.



12. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat Pelayanan KRR adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada Remaja yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan ramah dalam rangka pemeliharaan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan status kesehatan reproduksi Remaja.
13. Partisipasi Remaja Dalam Penyelenggaraan KRR adalah tindakan aktif Remaja dalam mengakses informasi dan layanan, mengajukan pendapat, menganalisis situasi, mengambil peran dan keputusan dalam seluruh proses penyelenggaraan KRR.
14. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program KRR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
15. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai Remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya, dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Remaja sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur anggota kelompok kegiatan.
16. Pendidik Sebaya adalah Remaja yang punya komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok Remaja sebayanya dan telah mengikuti pelatihan Pendidik Sebaya KRR.



17. Konselor Sebaya adalah pendidik sebaya yang punya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling KRR bagi kelompok Remaja sebayanya yang telah mengikuti pelatihan konseling KRR.
  18. Forum Penyelenggaraan Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat FP2KRR adalah organisasi non struktural yang melakukan upaya Penyelenggaraan KRR secara menyeluruh dan terpadu lewat jejaring kerja lintas sektor di DIY.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Sasaran dari Penyelenggaraan KRR meliputi:

- a. Di lingkungan pendidikan:
  1. Guru Bimbingan Konseling, Guru Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan dan Guru Mata Pelajaran terkait lainnya;
  2. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah dan Kelompok PIK Remaja;
  3. Komite Sekolah;
  4. Perguruan Tinggi; dan
  5. Siswa/Peserta Didik.
- b. Di lingkungan masyarakat:
  1. Remaja;
  2. Kelompok Bina Keluarga Remaja;
  3. Tokoh masyarakat dan Tokoh agama; dan
  4. Komunitas Remaja.
- c. Di lingkungan lembaga:
  1. Panti atau Balai Sosial;
  2. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  3. Organisasi Remaja



3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendidikan KRR dilaksanakan melalui jalur sekolah dan jalur masyarakat.
- (2) Pendidikan KRR pada jalur sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendidikan KRR pada jalur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok PIK Remaja, Kelompok BKR, dan Komunitas Remaja.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pendidikan KRR pada jalur sekolah dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan, menjadi muatan lokal atau ekstrakurikuler wajib.
- (2) Dihapus.

5. Pasal 9 dihapus.

6. Pasal 10 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dihapus.
- (2) Pendidikan KRR sekurang-kurangnya harus memenuhi aspek persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan pendidikan KRR.





- (3) Aspek persiapan pendidikan KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kesiapan cara pandang, kesiapan metode, kesiapan materi, dan kesiapan unit pendukung.
  - (4) Aspek pelaksanaan pendidikan KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penerapan prinsip pembelajaran, proses pembelajaran, dan sumber daya pendukung pembelajaran.
  - (5) Aspek pemantauan pendidikan KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup hasil pembelajaran pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pendidikan KRR pada jalur sekolah menjadi tanggung jawab dan tugas Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga mempunyai fungsi:
  - a. pengembangan materi kesehatan reproduksi menjadi materi intrakurikuler yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan;



- b. fasilitasi pengembangan kapasitas dan pertemuan koordinasi tenaga pendidik KRR;
  - c. fasilitasi pembentukan pemberdayaan dan pengembangan kelompok PIK Remaja pada jalur sekolah;
  - d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan KRR pada jalur sekolah di Kabupaten/Kota; dan
  - e. perumusan kebijakan teknis tentang pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan bagi Remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi.
- (3) Materi Pendidikan KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pendidikan keterampilan hidup sehat;
  - b. ketahanan mental melalui pendidikan kecakapan hidup (*life skill*);
  - c. sistem, fungsi dan proses reproduksi;
  - d. keluarga berencana dan pendewasaan usia perkawinan;
  - e. delapan fungsi keluarga;
  - f. kesetaraan dan keragaman gender dan seksualitas;
  - g. perilaku seksual yang sehat dan aman, perilaku seksual berisiko dan akibatnya; dan
  - h. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.



9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pendidikan KRR pada jalur masyarakat menjadi tanggung jawab dan tugas Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok remaja berbasis masyarakat;
  - b. fasilitasi pengembangan kapasitas pengelola, konselor dan Pendidik Sebaya kelompok remaja;
  - c. fasilitasi pertemuan koordinasi dalam rangka pemantauan dan atau pengembangan program KRR;
  - d. pengelolaan sistem *database* dan informasi KRR berbasis Ilmu dan teknologi yang ramah Remaja;
  - e. fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan program BKR di lingkungan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan DIY;



- f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli kesehatan reproduksi Remaja secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan DIY;
- g. fasilitasi pelaksanaan kampanye KRR untuk masyarakat luas melalui perayaan hari-hari besar nasional dan momentum yang relevan lainnya; dan
- h. fasilitasi koordinasi Perangkat Daerah dan mitra terkait dalam mengembangkan sistem rujukan kasus KRR.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendidikan KRR bagi Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab dan tugas Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi terhadap komunitas Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;



- b. fasilitasi pengembangan program jalur khusus baik berbasis pada komunitas Remaja maupun berbasis unit pelayanan rehabilitasi sosial;
- c. pengembangan kapasitas pekerja sosial dalam pemberian pendidikan KRR;
- d. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan sosial untuk pengembangan pendidikan KRR; dan
- e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan KRR bagi Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelayanan KRR menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis mengenai pengelolaan dan sistem rujukan Pelayanan KRR secara terpadu dan menyeluruh;
  - b. penyelenggaraan Pelayanan KRR secara menyeluruh dan terpadu;



- c. pengelolaan pelayanan informasi dan konseling seputar KRR lewat media promosi kesehatan baik cetak, audio-visual maupun dalam jaringan (*online*);
- d. koordinasi keterpaduan Pelayanan KRR dengan Pelayanan Komprehensif Berkesinambungan untuk penanggulangan HIV & AIDS dan Unit Kesehatan Sekolah dan PIK Remaja;
- e. penetapan rumah sakit rujukan bagi Remaja dengan masalah kesehatan reproduksi;
- f. pemberdayaan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, kader kesehatan dan Konselor Sebaya dalam pemberian pelayanan KRR; dan
- g. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pengembangan sistem rujukan pelayanan KRR.

12. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) dihapus, ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dihapus.
- (2) Susunan organisasi FP2KRR terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua yang membawahi kelompok kerja;
  - c. Sekretaris;
  - d. Kelompok Kerja; dan
  - e. Anggota.



- (3) Dihapus.
- (4) Keanggotaan organisasi FP2KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

13. Pasal 27 dihapus.

14. Pasal 28 dihapus.

15. Pasal 32 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Biaya sebagai akibat penyelenggaraan Program KRR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembentukan, pelatihan, pertemuan, pengembangan, pendampingan, pembinaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan serta pengadaan sarana dan prasarana.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001